

Refisi



PIAGAM AUDIT INTERN

(Internal Audit Charter)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)
Kabupaten Aceh Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
INSPEKTORAT

Jalan Syech Abdul Rauf Nomor 1 Tapaktuan
Telepon/Fax. (0656) 2312140 - Email. inspektorat.asel@gmail.com - Kode Pos 23713



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Syech Abdul Rauf Nomor 1 Tapaktuan
Telepon/Fax. (0656) 2312140 - Email. inspektorat.asel@gmail.com - Kode Pos 23713

PIAGAM AUDIT INTERN

(Internal Audit Charter)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(A P I P)

Kabupaten Aceh Selatan

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik) melalui seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan


Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, dimana Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten (melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan).

3. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Dalam rangka mewujudkan pengawasan Intern yang objektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Piagam Audit ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada Tanggal 21 Desember 2021 M
17 Jumadil Awal 1443 H

**INSPEKTUR
KABUPATEN ACEH SELATAN,**



Drs. H. RASYIDDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19620613 198603 1 006

Disahkan Oleh

BUPATI ACEH SELATAN,



Tgk. AMRAN

**PENJELASAN/SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INTERN
APARAT PEGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN**

I. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern (IAC) merupakan penegasan komitmen dari pada pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasn intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasn intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

- 1) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan pokok serta fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Selatan.
- 2) Struktur dan Kedudukan unit Inspektorat (APIP) adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.

- c. Inspektur Kabupaten Aceh Selatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Inspektur Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- e. Auditor yang duduk dalam unit APIP (Inspektorat) bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan melalui Inspektur Pembantu (Irbau).

III. VISI DAN MISI

- 1) Visi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2023 adalah “Terwujudnya Aceh Selatan yang Berkeadilan Secara Sosial dan Ekonomi:
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah “Penyederhanaan Sistem Pelayanan Birokrasi Pemerintahan”

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan Audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, dan evaluasi kebijakan pemerintah;
- 5) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu, pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Melakukan Pemeriksaan Khusus/(Invenstigasi);
- 8) Melakukan Pemeriksaan Keuangan Pemerintahan Gampong dan Badan Usaha Milik Gampong;
- 9) Melakukan Reuiu dan Evaluasi serta Penilaian yang mendukung Program Kerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 10) Melakukan pembinaan dan evaluasi penguatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 11) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya;
- 12) Melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 13) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 14) Mengevaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan;
- 15) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 16) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan;
- 17) Melaksanakan penguatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- 18) Membuat laporan hasil audit/pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Aceh Selatan dan auditi;

Supaya Aparat Pengawasn Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Aceh Selatan serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknis-teknis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit inten.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi audit/pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen dan informasi yang diperlukan;

- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepala Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- 2) Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan paling kurang meliputi :

- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu termasuk audit ketaatan dan reguler untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, seperti evaluasi dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;

- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah, dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 6) Pengendalian Korupsi melalui pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Penyelenggaraan Saber Pungli, pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah, dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- 7) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 8) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 9) Pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan; dan
- 10) Penguatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawas intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Gampong

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), OPD dan Pemerintahan Gampong harus memberikan dan menyajikan yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) OPD dan Pemerintahan Gampong harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dengan Apip Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- 1) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan

c. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

- 1) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)

- 1) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan Kompetensi Auditor APIP
- 2) Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XII. PENILAIAN BERKALA


- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Aceh Selatan.

XIII. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada Tanggal 21 Desember 2021 M
17 Jumadil Awal 1443 H

**INSPEKTUR
KABUPATEN ACEH SELATAN,**



Drs. H. RASYIDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620613 198603 1 006

Disahkan Oleh

BUPATI ACEH SELATAN,



Tgk. AMRAN

Inspektorat 2021